PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jalan. Jend. Sudirman No. 4 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21725, Faximile (0414) 22166

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 91 / VI / TAHUN 2023 / DISPARBUD

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR 02/I/TAHUN 2023/DISPARBUD TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pelantikan Pejabat Administrator (Kepala Bidang Destinasi Pariwisata) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Nomor 02/I/TAHUN 2023/DISPARBUD tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 perlu diubah dan ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

· UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
· Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
· Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Nomor 02/I/Tahun 2023/DISPARBUD tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Mengendalikan pelaksana kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bertanggung jawab terhadap realisasi fisik dan keuangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 pos Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 13 Juni 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN,

Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

MUHAMMAD ARSYAD, SKM.,M.Kes.,M.Sc.PH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19750101 199903 1 010

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Yang bersangkutan.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 91 /VI/TAHUN 2023/DISPARBUD
TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR 02 /I/TAHUN 2023/DISPARBUD TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA, NIP, JABATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3
1	Delly Oktario, SH NIP. 198310102011011005 Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** **Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota** 1 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota **Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** 2 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
2	Sri Nurnaningsih Y, S.S., M.M. NIP. 19801023 200312 2 006 Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** **Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota** 1 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
3	Andi Nursamsi, S.Si., M.Si NIP. 19780827 200801 2 024 Kepala Bidang Kebudayaan	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** **Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan **Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** 2 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** **Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** 1 Pelindungan Cagar Budaya **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** **Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten / Kota** 1 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
4	Dhian Trisnawaty, S.Pi NIP. 19840407 200903 2 002 Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** **Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** 1 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
5	Andi Yusliati, S.Sos. NIP. 197806162006042032 Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Hukum	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5 Fasilitasi Kunjungan Tamu **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** 6 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6	Pusmawati, S.P NIP. 199109052015032008 Kasubbag Keuangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** 7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7	Nuryadin, S.T. NIP. 197704192003121008 Kasubbag Program	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN,

Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

MUHAMMAD ARSYAD, SKM., M.Kes., M.Sc.PH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19750101 199903 1 010

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jalan. Jend. Sudirman No. 4 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21725, Faximile (0414) 22166

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 02 / I / TAHUN 2023 / DISPARBUD

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai kinerja yang optimal pada pelaksanaan program kegiatan lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis pada setiap kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Mengendalikan pelaksana kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bertanggung jawab terhadap realisasi fisik dan keuangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 pos Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang tanggung jawab.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 6 Januari 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN,

Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Drs. HIZBULLAH KAMARUDDIN
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196702261986031003

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetakanya merupakan alat bukti yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 02 /1/TAHUN 2023/DISPARBUD
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA, NIP, JABATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3
1	Andi Zulfadhli. Z, S.A.P, MA NIP. 197911022007011017 Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** **Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota** 1 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota **Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** 2 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
2	Sri Nurmaningsih Y, S.S., M.M. NIP. 19801023 200312 2 006 Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** **Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota** 1 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
3	Andi Nursamsi, S.Si., M.Si NIP. 19780827 200801 2 024 Kepala Bidang Kebudayaan	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** **Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan **Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** 2 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** **Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** 1 Pelindungan Cagar Budaya **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** **Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten / Kota** 1 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
4	Dhian Trisnawaty, S.Pi NIP. 19840407 200903 2 002 Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** **Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** 1 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
5	Andi Yushati, S.Sos. NIP. 197806162006042032 Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Hukum	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5 Fasilitasi Kunjungan Tamu **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** 6 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6	Pusmawati, S.P NIP. 199109052015032008 Kasubbag Keuangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** 7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7	Nuryadin, S.T. NIP. 197704192003121008 Kasubbag Program	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN,

Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Drs. HIZBULLAH KAMARUDDIN
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670226 198603 1 003

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code